



Implementasi UU ITE untuk Mencegah Hoax di Media Sosial

Disampaikan dalam Seminar Nasional “*IT Ethics, Regulation & Cyber Law IV*”

Kerjasama PPPM AMIK BSI Yogyakarta & Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), Tara Hotel Yogyakarta, 12 April 2017

Dr. Mochamad Wahyudi / STMIK Nusa Mandiri
wahyudi@nusamandiri.ac.id / 0811 959 851

JAN
2017

GLOBAL DIGITAL SNAPSHOT

KEY STATISTICAL INDICATORS FOR THE WORLD'S INTERNET, MOBILE, AND SOCIAL MEDIA USERS

TOTAL
POPULATION



we
are
social

7.476
BILLION

URBANISATION:
54%

INTERNET
USERS



3.773
BILLION

PENETRATION:
50%

ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS



we
are
social

2.789
BILLION

PENETRATION:
37%

UNIQUE
MOBILE USERS



4.917
BILLION

PENETRATION:
66%

ACTIVE MOBILE
SOCIAL USERS



2.549
BILLION

PENETRATION:
34%

JAN
2017

GLOBAL INTERNET USE AND PENETRATION

INTERNET AND MOBILE INTERNET USER NUMBERS COMPARED TO POPULATION

TOTAL NUMBER
OF ACTIVE
INTERNET USERS



3.773
BILLION

INTERNET USERS AS A
PERCENTAGE OF THE
TOTAL POPULATION



50%

TOTAL NUMBER
OF ACTIVE MOBILE
INTERNET USERS



3.448
BILLION

MOBILE INTERNET USERS
AS A PERCENTAGE OF
THE TOTAL POPULATION



46%



we
are
social



JAN
2017

SHARE OF WEB TRAFFIC BY DEVICE

BASED ON EACH DEVICE'S SHARE OF ALL WEB PAGES SERVED TO WEB BROWSERS

LAPTOPS &
DESKTOPS



45%

YEAR-ON-YEAR CHANGE:

-20%

MOBILE
PHONES



50%

YEAR-ON-YEAR CHANGE:

+30%

TABLET
DEVICES



5%

YEAR-ON-YEAR CHANGE:

-5%

OTHER
DEVICES



0.12%

YEAR-ON-YEAR CHANGE:

+33%

JAN
2017

SOCIAL MEDIA USE

BASED ON THE MONTHLY ACTIVE USERS REPORTED BY THE MOST ACTIVE SOCIAL MEDIA PLATFORM IN EACH COUNTRY

TOTAL NUMBER
OF ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS



we
are
social

2.789
BILLION

ACTIVE SOCIAL USERS
AS A PERCENTAGE OF
THE TOTAL POPULATION



37%

TOTAL NUMBER
OF SOCIAL USERS
ACCESSING VIA MOBILE



we
are
social

2.549
BILLION

ACTIVE MOBILE SOCIAL
USERS AS A PERCENTAGE
OF THE TOTAL POPULATION

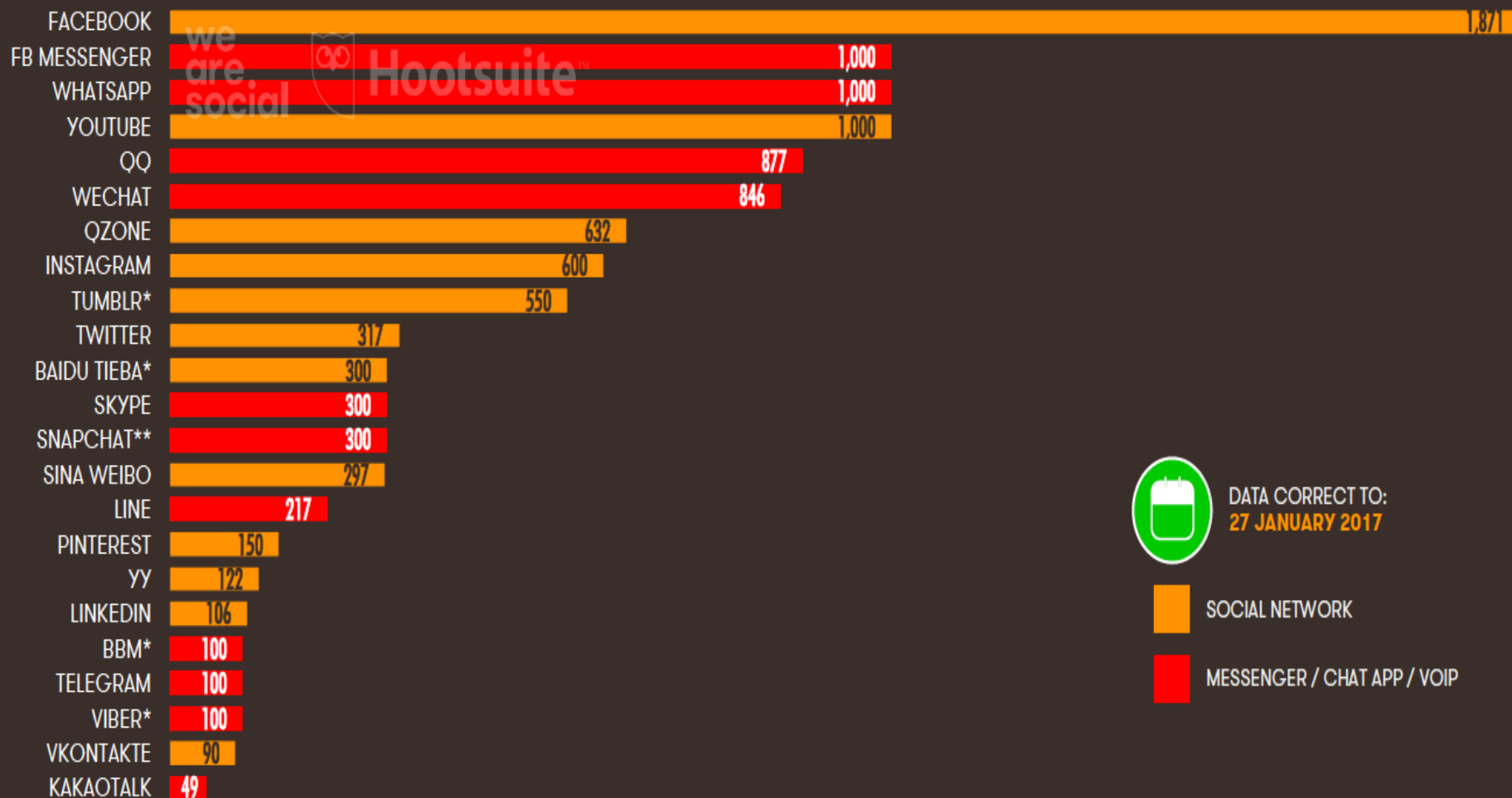


34%

JAN
2017

ACTIVE USERS OF KEY GLOBAL SOCIAL PLATFORMS

BASED ON THE MOST RECENTLY PUBLISHED MONTHLY ACTIVE USER ACCOUNTS FOR EACH PLATFORM, IN MILLIONS



DATA CORRECT TO:
27 JANUARY 2017



SOCIAL NETWORK



MESSENGER / CHAT APP / VOIP

JAN
2017

INDONESIA

A SNAPSHOT OF THE COUNTRY'S KEY DIGITAL STATISTICAL INDICATORS



TOTAL
POPULATION



we
are
social

262.0
MILLION

URBANISATION:
55%

INTERNET
USERS



132.7
MILLION

PENETRATION:
51%

ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS



we
are
social

106.0
MILLION

PENETRATION:
40%

MOBILE
SUBSCRIPTIONS



371.4
MILLION

vs. POPULATION:
142%

ACTIVE MOBILE
SOCIAL USERS



92.0
MILLION

PENETRATION:
35%

JAN
2017

DEVICE USAGE

PERCENTAGE OF THE ADULT POPULATION* THAT CURRENTLY USES EACH KIND OF DEVICE



MOBILE PHONE
(ANY TYPE)



91%

we
are
social

SMART
PHONE



47%

Google

LAPTOP OR
DESKTOP COMPUTER



21%



TABLET
COMPUTER



5%

TELEVISION
(ANY KIND)



92%

Google

DEVICE FOR STREAMING
INTERNET CONTENT TO TV



2%



E-READER
DEVICE



1%

we
are
social

WEARABLE
TECH DEVICE



2%

JAN
2017

INTERNET USE

BASED ON REPORTED ACTIVE INTERNET USER DATA, AND USER-CLAIMED MOBILE INTERNET USE



TOTAL NUMBER
OF ACTIVE
INTERNET USERS



we
are
social

132.7
MILLION

INTERNET USERS AS A
PERCENTAGE OF THE
TOTAL POPULATION



51%

TOTAL NUMBER
OF ACTIVE MOBILE
INTERNET USERS



global
web
index

123.3
MILLION

MOBILE INTERNET USERS
AS A PERCENTAGE OF
THE TOTAL POPULATION



47%

JAN
2017

SHARE OF WEB TRAFFIC BY DEVICE

BASED ON EACH DEVICE'S SHARE OF ALL WEB PAGES SERVED TO WEB BROWSERS



LAPTOPS &
DESKTOPS



28%

YEAR-ON-YEAR CHANGE:

+3%

MOBILE
PHONES



StatCounter

69%

YEAR-ON-YEAR CHANGE:

-1%

TABLET
DEVICES



we
are
social

2%

YEAR-ON-YEAR CHANGE:

-7%

OTHER
DEVICES



0%

YEAR-ON-YEAR CHANGE:

0%

JAN
2017

SOCIAL MEDIA USE

BASED ON THE MONTHLY ACTIVE USERS REPORTED BY THE MOST ACTIVE SOCIAL MEDIA PLATFORM IN EACH COUNTRY



TOTAL NUMBER
OF ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS



106.0
MILLION

ACTIVE SOCIAL USERS
AS A PERCENTAGE OF
THE TOTAL POPULATION



40%

TOTAL NUMBER
OF SOCIAL USERS
ACCESSING VIA MOBILE



92.0
MILLION

ACTIVE MOBILE SOCIAL
USERS AS A PERCENTAGE
OF THE TOTAL POPULATION



35%

we
are
social

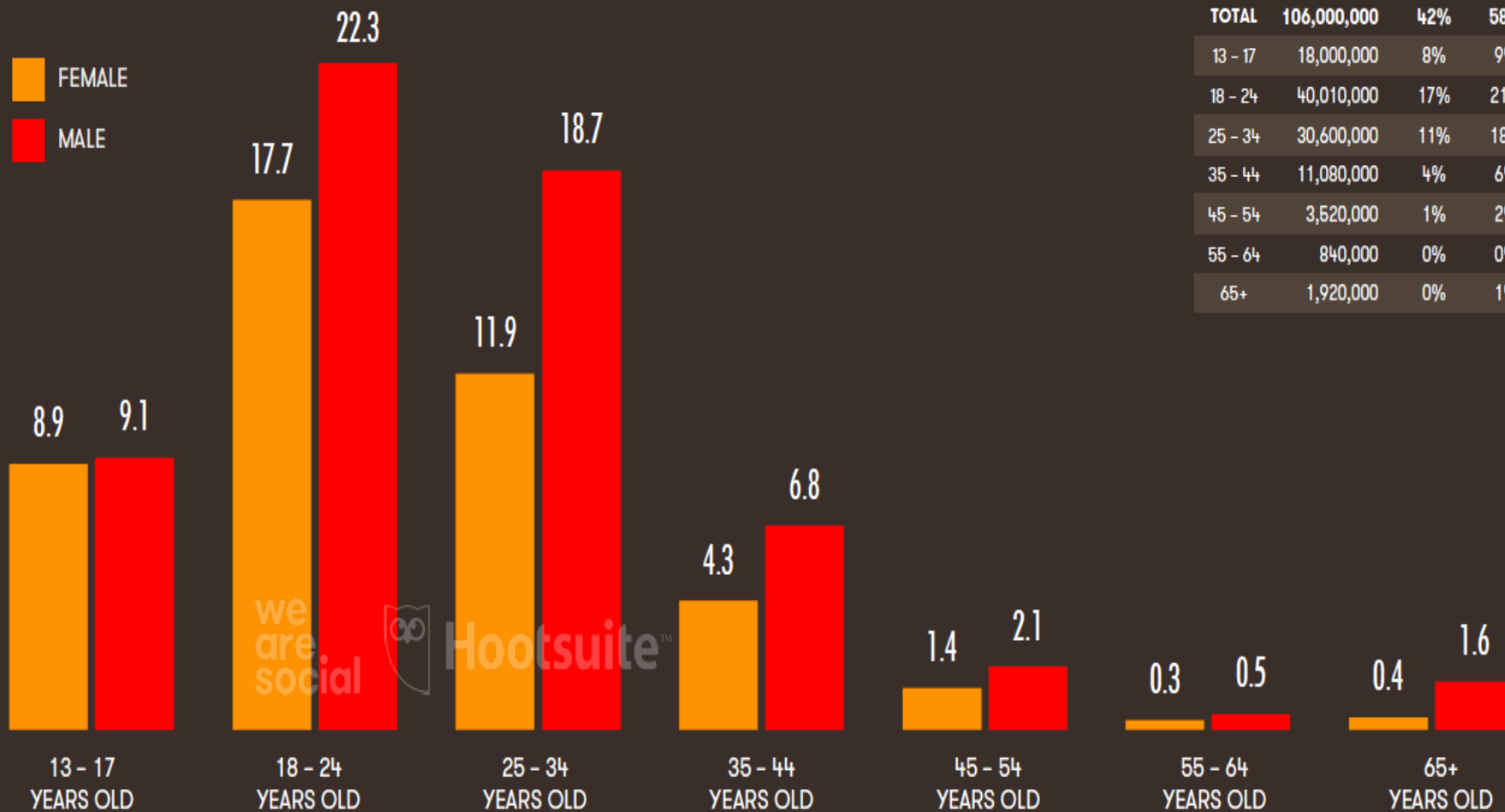


we
are
social

JAN
2017

PROFILE OF FACEBOOK USERS

BREAKDOWN OF THE COUNTRY'S FACEBOOK'S USERS BY AGE AND GENDER, IN MILLIONS



AGE	TOTAL	FEMALE	MALE
TOTAL	106,000,000	42%	58%
13 - 17	18,000,000	8%	9%
18 - 24	40,010,000	17%	21%
25 - 34	30,600,000	11%	18%
35 - 44	11,080,000	4%	6%
45 - 54	3,520,000	1%	2%
55 - 64	840,000	0%	0%
65+	1,920,000	0%	1%

SOURCES: EXTRAPOLATION OF FACEBOOK DATA, JANUARY 2017. **NOTES:** THE 'TOTAL' COLUMN OF THE INSET TABLE SHOWS ORIGINAL VALUES, WHILE GRAPH VALUES HAVE BEEN DIVIDED BY ONE MILLION. TABLE PERCENTAGES REPRESENT THE RESPECTIVE GENDER AND AGE GROUP'S SHARE OF TOTAL NATIONAL FACEBOOK USERS. TABLE VALUES MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING IN THE SOURCE DATA.

JAN
2017

MOBILE USERS vs. MOBILE CONNECTIONS

COMPARING THE NUMBER OF UNIQUE MOBILE USERS TO THE NUMBER OF MOBILE CONNECTIONS / SUBSCRIPTIONS



NUMBER OF UNIQUE
MOBILE USERS (ANY
TYPE OF HANDSET)



we
are
social

173.6
MILLION

MOBILE PENETRATION
(UNIQUE USERS vs.
TOTAL POPULATION)



GSMA

66%

NUMBER OF MOBILE
CONNECTIONS
(SUBSCRIPTIONS)



371.4
MILLION

MOBILE CONNECTIONS
AS A PERCENTAGE OF
TOTAL POPULATION



GSMA

142%

AVERAGE NUMBER OF
CONNECTIONS PER
UNIQUE MOBILE USER



2.14

JAN
2017

MOBILE CONNECTIONS BY TYPE

BASED ON THE NUMBER OF CELLULAR CONNECTIONS / SUBSCRIPTIONS (NOTE: NOT UNIQUE INDIVIDUALS)



TOTAL NUMBER
OF MOBILE
CONNECTIONS



371.4

MOBILE CONNECTIONS
AS A PERCENTAGE OF
TOTAL POPULATION



142%

PERCENTAGE OF
MOBILE CONNECTIONS
THAT ARE PRE-PAID



98%

PERCENTAGE OF
MOBILE CONNECTIONS
THAT ARE POST-PAID



2%

PERCENTAGE OF MOBILE
CONNECTIONS THAT ARE
BROADBAND (3G & 4G)



46%

we
are
social

GSMA



GSMA

JAN
2017

MOBILE ACTIVITIES

SURVEY-BASED DATA: FIGURES REPRESENT RESPONDENTS' SELF-REPORTED ACTIVITY



PERCENTAGE OF THE
POPULATION USING
MOBILE MESSENGERS



44%

PERCENTAGE OF THE
POPULATION WATCHING
VIDEOS ON MOBILE



50%

PERCENTAGE OF THE
POPULATION PLAYING
GAMES ON MOBILE



42%

PERCENTAGE
OF THE POPULATION
USING MOBILE BANKING



33%

PERCENTAGE OF THE
POPULATION USING
MOBILE MAP SERVICES



39%

Etika ???

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988)
merumuskan pengertian etika dlm 3 arti sbb :

1. Ilmu tentang apa yg baik & yg buruk, tentang hak & kewajiban moral
2. Kumpulan asas/nilai yg berkenaan dgn akhlak
3. Nilai mengenai benar & salah yg dianut masyarakat



Cyber Crime ???

Andi Hamzah dlm bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” (1989) mengartikan *Cybercrime* : “Kejahatan di bidang komputer secara umum dpt diartikan sbg penggunaan komputer secara ilegal”



Cyber Crime ??? (Lanjutan)

Cyber Crime dpt dirumuskan sbg “perbuatan melawan hukum yg dilakukan dgn memakai jaringan komputer sbg sarana/alat atau komputer sbg objek, baik unt **memperoleh keuntungan ataupun tdk**, dgn merugikan pihak lain”



Perbuatan yang Dilarang

(UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 s/d 35)

Pasal 27 Ayat 1 s/d 4 jo Pasal 45 Ayat 1 (*Illegal Content*) → Perubahan penjelasan pd ayat 1 s/d 4

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dpt diaksesnya IE dan/atau DE yg memiliki muatan yg melanggar kesusilaan (1), perjudian (2), penghinaan dan atau pencemaran nama baik (3) & pemerasan dan/atau pengancaman (4)

Ancaman :

Pidana penjara mak. 6 tahun dan/atau denda mak. Rp. 1 M (Pasal 27 Ayat 1, 2 & 4) & mak. 4 tahun dan/atau denda mak. Rp. 750 Juta (Pasal 27 Ayat 3)*
→ Delik aduan

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 28 Ayat 1 & 2 jo Pasal 45A Ayat 1 & 2* (*Illegal Content*)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak menyebarkan berita bohong & menyesatkan yg mengakibatkan kerugian konsumen dlm transaksi elektronik & informasi yg ditujukan unt menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA

Ancaman :

Pidana penjara mak. 6 tahun dan/atau denda mak. Rp. 1 M*

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 29 jo Pasal 45B* (*Illegal Content*)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak mengirimkan IE dan/atau DE yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Ancaman :

Pidana penjara mak. 4 tahun dan/atau denda mak. Rp. 750 Juta*

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 30 Ayat 1 s/d 3 jo Pasal 46 Ayat 1 s/d 3 (*Illegal Access*)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik org lain dgn cara apapun, dgn tujuan unt memperoleh IE dan/atau DE dgn cara apapun dgn melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Ancaman :

Pidana penjara mak. 6 s/d 8 tahun dan/atau denda mak. Rp. 600 s/d 800 Juta

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 31 Ayat 1 s/d 3 jo Pasal 47 Ayat 1 s/d 3 (*Illegal Interception*)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak/melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas IE dan/atau DE dlm suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik org lain, baik yg tdk menyebabkan/adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yg sedang ditransmisikan

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 31 Ayat 1 s/d 3 jo Pasal 47 Ayat 1 s/d 3 (*Illegal Interception*)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & ayat (2) tdk berlaku thd intersepsi/penyadapan yg dilakukan dlm rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, Kejaksaan, atau institusi lainnya yg kewenangannya ditetapkan berdasarkan UU

Ancaman :

Pidana penjara mak. 10 tahun dan/atau denda mak. Rp. 800 Juta

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 32 Ayat 1 s/d 3 (*Data Interference*)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan hukum dgn cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu IE dan/atau DE milik org lain/milik publik, memindahkan/mentransfer IE dan/atau DE kpd sistem elektronik org lain yg tdk berhak, yg mengakibatkan terbukanya suatu IE dan/atau DE yg bersifat rahasia menjadi dpt diakses oleh publik dgn keutuhan data yg tdk sebagaimana mestinya

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 32 Ayat 1 s/d 3 jo Pasal 48 Ayat 1 s/d 3 (*Data Interference*) lanjutan

Ancaman :

Pidana penjara 8 s/d 10 tahun dan/atau denda Rp. 2 s/d 5 M

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 33 jo Pasal 49 (*System Interference*)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yg berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tdk bekerja sebagaimana mestinya.

Ancaman :

Pidana penjara mak. 10 th dan/atau denda mak. Rp. 10 M

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 34 Ayat 1 s/d 2 jo Pasal 50 (*Misuse of Device*)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan unt digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki : H/W & S/W komputer yg dirancang atau secara khusus dikembangkan & sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yg sejenis dgn itu yg ditujukan agar sistem elektronik menjadi dpt diakses dgn

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 27 s/d Pasal 33. Terkecuali melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah & tdk melawan hukum

Ancaman :

Pidana penjara maks. 10 tahun dan/atau denda maks. Rp. 10 M

Perbuatan yang Dilarang

(Lanjutan)

Pasal 35 jo Pasal 51

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dgn tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tsb dianggap seolah-olah data yg otentik.

Ancaman :

Pidana penjara mak. 12 tahun dan/atau denda mak. Rp. 12 M

Kasus *Cyber Crime*

Kasus *cyber crime* menjadi kasus paling banyak yg ditangani Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Tahun 2016. Dari 1.627 kasus, 1.207 kasus *cyber crime* (699 kasus telah diselesaikan)

Sumber :

<http://www.cnnindonesia.com> (30/12/2016)

Contoh Kasus Penyalahgunaan di Media Sosial

1. Berita bohong (*Hoax*)
2. Berita palsu (*Fake News*)
3. Penyebaran kebencian (*Hate Speech*)
4. Pencemaran nama baik
5. dll

Contoh Kasus Berita *Hoax*

1. Akun provokatif di media sosial yg mempublikasikan pernyataan atau gambar bernada provokatif jelang demo tgl 4 Nopember 2016
2. Isu "*rush money*" atau penarikan uang secara besar-besaran yg beredar di media sosial (20/11/2016)

Contoh Kasus Berita *Hoax*

(Lanjutan)

3. Isu *hoax* serbuan jutaan pekerja asing asal Cina yg masuk ke Indonesia (27/12/2016)

Klarifikasi :

Dirjen Imigrasi Kemkumham sampai Des '16 ada sekitar 31.030 WNA (China) yg bekerja di Indonesia & semua memiliki KITAS (27 ribu diantaranya pemegang unt izin bekerja)

ANA NADYA ABRAR

Kompas.com - 15/02/2017, 10:00 WIB



Foto jembatan yang menunjukkan kebengkokan parah dipastikan Jasa Marga sebagai hoax atau palsu.

menyebabkan Berita palsu (*Fake News*) tentang Kebengkokan parah Jembatan Cisomang, Purwakarta. Sumber :
<http://kompas.com> (15/2/2017)

Aksi Damai 313 Sudah Diberi Izin Polda Metro

Serini, 27 Maret 2017 - 14:35 WIB



Forum Damat Islam (FUL) dan Front Pemuda Islam (FPI) bersama 'alumni' aksi 212 akan menggelar aksi 313 pada Jumat 31 Maret mendatang. Polisi tengah menggelar rapat persiapan pengamanan aksi ini.

"Masih kita rapatkan hari ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Senin (27/3/2017).



KEPOLISIAN BELUM MENERIMA PERMINTAAN IZIN AKSI 313

Pihak Kepolisian belum menerima adanya permintaan kegiatan aksi damai 313, Polri menghimbau agar masyarakat tidak ikut serta dalam Aksi 313 yang akan dilaksanakan menjelang putaran ke-2 pemungutan suara pilgub DKI Jakarta.
Be Smart Netizen



Divisi Humas Polri

Sukai Halaman Ini · 28 Maret ·

Selamat Malam Mitra Humas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan, Polisi tidak bisa melarang aksi penyampaian pendapat di muka umum selama sesuai dengan aturan berlaku.

Dalam hal tersebut Kepolisian menghimbau agar masyarakat tidak menyusupi kegiatan tersebut dengan isu isu politik.... Lihat Selengkapnya — bersama Mas Huri, Wina II, Bayu Purwanto, Karben Aritonang Arios, Ben Boy Os dan Noris Marhalen.

👍 Suka 🗨️ Komentari ➦ Bagikan

👍 🤔 😬 1,2 rb

Kronologis ▾

503 kali dibagikan

335 Komentari

Lihat Komentar Sebelumnya

6 dari 335



Agung W Yg lucu itu buat berita hoax terus koar2 hoax..

Suka · Balas · 30 Maret pukul 7:28



Fita Nuriyah semakin banyak berita hoax, semoga bisa teratasi ya pak

Suka · Balas · 30 Maret pukul 12:23



Wiwit Priyadi Pucay Wkwkwkkl....kocak colek bos Nur Rohman

Suka · Balas · 30 Maret pukul 13:27



Tulis komentar...



#BIROMULTIMEDIA



PERHATIAN !!!

W:

**Waspada ada Penculik Anak-anak yang
berumur 1-12 tahun
Bapak-bapak Ibu-ibu Harus Menjaga
Anak kita dengan hati-hati**

**Penculik sedang ada dalam
kampung-kampung**

Sejak Senin beredar sebuah gambar dalam bentuk selebaran yang berisi imbauan khusus untuk warga dengan mengatasnamakan Polda Jabar dan Binmas Polda. Namun, saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, dengan tegas ia membantah pihaknya menyebarkan informasi tersebut dan menyebutkan bahwa gambar tersebut adalah berita bohong (hoax).

Foto: www.google.com

Sumber: www.pfmnews.com



prfmnews

Follow

prfmnews BANDUNG, (PRFM) - Sejak Senin (6/3/2017) malam beredar sebuah gambar dalam bentuk selebaran yang berisi imbauan khusus untuk warga dengan mengatasnamakan Polda Jabar dan Binmas Polda. Dalam imbauan tersebut, diinformasikan bahwa saat ini sedang marak penculik anak berusia 1-12 tahun di kampung-kampung dengan melakukan penyamaran.

Gambar imbauan dalam selebaran tersebut juga meminta para orangtua untuk lebih hati-hati menjaga anaknya. Pasalnya, para penculik disebut-sebut menyamar sebagai penjual, om telolet, ibu hamil, orang gila, pengemis dan yang lainnya.

Gambar tersebut dengan cepat menyebar lewat media sosial seperti group Whatsapp, BBM, Line dan sebagainya. Namun, saat dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda



200 likes

MARCH 7

Add a comment...

Like

Follow

Share



**HOAX dan
Disinformasi**

IHP

video.
5 hrs • 18

Penculikan Serta Penjualan Organ Tubuh Di Pasar Gelap Jaga Anak Anda Dan Tolong Bantu Share

Berikut Foto yg di ambil dari beberapa media pasar gelap di negara cina sana yang merupakan sumber pasar gelap organ tubuh yang menjadi incaran adalah anak-anak karena di nilai organ tubuh anak adalah yang paling segar dan sehat karena dalam masa pertumbuhan dan tidak tercemar seperti rokok dan bahan kimia lain sehingga harga jual menjadi sangat tinggi untuk organ tubuh anak-anak setelah organ tubuh di ambil mayat mereka akan menjadi sampah atau di beri makan hewan peliharaan seperti buaya atau makanan kebun binatang yang ada di negara cina sana.

IHP

**HOAX dan
Disinformasi**

Like

Comment

Share



56

Chronological *

121 shares



Humas Restabes Bdg

@humasrestabesbdg

Kami dari Polrestabes Bandung menghimbau jgn terprovokasi dg adanya Broadcast spt ini km ini HOAX, Bandung dlm keadaan aman & kondusif :)

Translate from Indonesian

"Besok Bandung kota di prediksi Bakal Kacau,,
Besok Di sinyalir ada Dua Kubu besar 1.Demo lg besar'an,,,2.Ojek Online gabungan Mau Kumpul Minta Tggung jawab ke kubu Angkot Gabungan, Soalnya Di jl.bkr Grab ojek Di Tabrak Smpaja sampe Mati, Di buah batu grab Mati Jg Di Tabrak Angkot, Di karapitan Grab jg Di Gebukin Angkot, Ada jg ojek online Yg Hilang Ga ada kabar,, Trakhir Aktif Aplikasi di Area konflik karapitan jg,,! Info terkini, malam ini para online yg kumpul di gedung sate,, Besok Bakal Datang Baris mami ojek Online skitar 1000 orang Dari jakarta 500 orang, Mau ke Bandung,, Umm dan Yg Lain,, besok jgn main hp Di Motor atau di Pinggir jalan, takut Di kira Ojek online, Besok Udah Ga ada Tanya tanya lg,, Maen Sikat langsung!! Hatur Nuhun,,

Info dari FKOM, mohon bantu diinfokan ke... agar tdk menjadi korban salah sasaran.



**INDONESIAN
Hoax Buster**

IHBO

**INDONESIAN
Hoax Buster**

IHBO

Contoh Kasus *Hate Speech*

1. Kasus ujaran kebencian di media sosial (Facebook) oleh Buni Yani → UU ITE Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2
2. Kasus ujaran kebencian di media sosial (Facebook) yg menyebabkan kerusuhan kasus di Tanjung Balai, Sumatera Utara oleh Ahmad Taufik (31/7/2016)
3. Kasus kerusuhan supporter Jakmania yg muncul karena provokasi melalui media sosial (Facebook) oleh Ahmad Fauzi (26/6/2016)



Buni Yani

6 Oktober pukul 0:28 · 🌐

PENISTAAN TERHADAP AGAMA?

"Bapak-Ibu [pemilih Muslim]... dibohongi Surat Al Maidah 51"... [dan] "masuk neraka [juga Bapak-Ibu] dibodohi".

Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.



Kasus ujaran kebencian di media sosial (FaceBook) oleh Buni Yani
(6/10/2016)

 Ahmad Fauzii added 2 new photos.
9 hrs · 🌐

Kami itu bukan binatang yang bisa di perlakuan seenak nya oleh kalian ,the jak ngga bakalan rus kalo ngga di rusuhin duluan ,sekarang kalian tau gimana kemarahan macan kemayoran ,dan sekarang kalian tau gimana rasanya kehilangan saudara kalian ,jangan bangga karna anda mema seragam beratribut lengkap dengan senjata ,kalau kalian melepas atribut itu semua kalian itu cuma orang biasa ,walaupun kalian berpangkat bintang 123 jak mania ngga bakal takut dengan kalian semua ,FUCK ACAB ,FUCK POLISI ANJING PEMBUNUH!!! DIBUNUH!!!

#USUTTUNTASKALAUTIDAKKAMIYANGBALAS
Status Facebook Ahmad Fauzii yang screenshootnya beredar di media sosial (Twitter)
#SAVE_ALM_FAHREZA

 Ahmad Fauzii
9 hrs · 🌐

Fuck acab anjing polisi keparat ,gara gara acab jadi banyak jak angel yang pingsan kena gas aer mata FUCK PEMBUNUH !!! 😊👿
#ACABKEPARAT
#POLISIBANGSAT

16

3 Shares

Share

 Ahmad Fauzii
9 hrs · 🌐

Terima kasih untuk persijaku terima kasih untuk
jangan marahkan bawaku sama kalian ,Menang kalah
tetap persii 🙏👉



Minggu, 26 Juni 2016 17:33 WIB



Peristiwa



Adib Muttaqin Asfar/Detik/JIBI

Share :    

Kasus kerusuhan *supporter* Jakmania karena provokasi melalui media sosial (Facebook) oleh Ahmad Fauzi (26/6/2016)



Ahmad Taufik

14 hrs • 🌐

Tanjung Balai Medan Rusuh 30 Juli 2016...!!

**6 Vihara dibakar buat Saudara Muslimku semua mari
rapatkan barisan...**

Kita buat Tragedi 98 terulang kembali.

#Allahu_Akbar...



Kasus ujaran kebencian di media sosial (Facebook) yg menyebabkan kerusuhan kasus di Tanjung Balai, Sumatera Utara oleh Ahmad Taufik (31/7/2016)



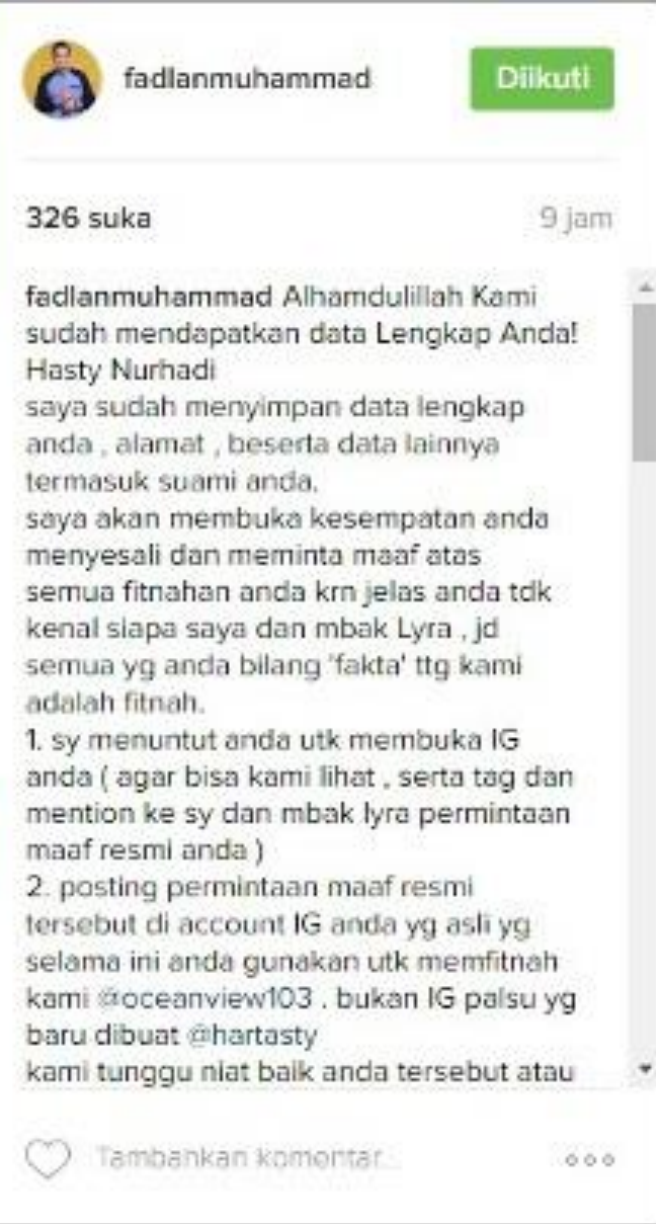
Kasus Berita *Hoax* mengenai Persyaratan Sertifikasi terkait dengan terkait Pemberian Materi Khotbah saat Sholat Jumat bagi Khatib Sholat Jum'at. Sumber : <https://news.detik.com> (6/2/2017)

Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik

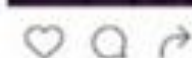
Haters yg dikenal sbg pembenci artis biasanya berkomentar pedas, bahkan terkadang kelewat batas terhadap para artis di media sosial

Contoh :

Kasus *haters* Fadlan Muhhamad a/n : Hasty Nurhadi yg beraksi selama 2 tahun (Kasus fitnah) → Instagram



Kasus *haters* Fadlan Muhhamad a/n : Hasty Nurhadi yg beraksi selama 2 tahun “tertangkap”. Sumber :



11 likes

hartasty Assalamualaikum warahmatullah... Kepada @fadlanmuhammad dan @lyravina Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas comment-comment saya yang tidak baik di Instagram. Mohon agar saya dimaafkan dengan ikhlas karena dengan keikhlasan dari kalian juga akan mengantarkan keridhoan Allah untuk memaafkan dan mengampuni saya. Melalui teguran Allah ini, memberikan saya banyak pelajaran untuk berhati-hati dalam bertindak & berbicara. Semoga setelah ini saya menjadi pribadi yang lebih baik dan Allah SWT akan memberkahi keluarga @fadlanmuhammad dan @lyravina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah...

10/10/2023 10:00 AM



♥ aol_jo, lasty.annisa and 488 others



Asty H
👉Brown eyes Queen👈
Mrs. RAPIW 🏡 -Happy Housewife-
Citizen 🇮🇩 🇮🇩 🇮🇩 & fully enjoying life 🌈 🌈 🌈
📍 Jakarta-Indonesia



Asty Hartati



fadlanmuhammad

Dikuti

333 suka

13 jam

siikentang Asti temen sekelas kuliah tuh dulu .. Emang sombong beneerrr , ga ada 1 pun tmn yg mau tmnan sama dia . wkwkwk

denirehaesitaputri Penasaran apa komen2 perempuan itu. Di posting dong komen2nya bg @fadlanmuhammad

navinafebriyanti Pak @fadlanmuhammad haters memang harus digituin giliran mau dilaporkan baru kebakaran jenggot

vickyfadlys Alhamdulillah.. monggo seleb lain hal ini dicontoh buat menghadapi haters, dan haters juga jaga sikap, jangan merusak nama baik orang lain. hidup di dunia hanya sekali, mari menebar kebaikan, bukan kebencian dan dendam. ☐☐

feriana94 sudah yuk.kita ngaji aja yuk cari kegiatan lain yg bermanfaat....



Tambahkan komentar...



Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik (Lanjutan)



3 Jam Yang Lalu

Florence: Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja.
3 jam yang lalu

Nico: Ijin repath yaaakkk haha
3 jam yang lalu dari East Jakarta

Rachel: Knp kak flo? :{
3 jam yang lalu dari Depok

Florence: #Nico: Repath lah Nic, awas kalau enggak. Bahahaha

#Rachel: Orang Jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur mobil trus gak dilayani. Malah disuruh antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa. Huh. KZL.
3 jam yang lalu dari Depok

Rachel: Ngocasin sih toh abasaar ya kak floooo

Komentari Kirim

Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik (Lanjutan)

Pencemaran Nama Baik

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie Dipenjara 8 Bulan

Zainal Ahmad

Senin, 19 Oktober 2015 – 22:07 WIB



Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dipenjara 8 bulan (foto:Istimewa/Sindonews)

Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik (Lanjutan)



Direktorat II Bareskrim Polri menetapkan Muhammad Arsyad sbg tersangka karena mengunggah foto seronok rekayasa bergambar Jokowi & Megawati di Facebook (Pelanggaran UU ITE, UU Pornografi & KUHP. Ancaman pidana penjara max. 12 tahun)

Kasus Video Porno

Video porno melalui videotron milik PT. Matapena Komunika Advertama yg mensubkontrakkan isi kontennya kpd PT. Transito Adiman Jati Transito Advertising Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh Samudera Al Hakam Ralial (30/9/2016)

KUHP Pasal 282 tentang Tindak Pidana Asusila jo Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tahun Tentang ITE acamanan 7 tahun penjara dan/atau denda mak Rp. 15 M



Papan iklan LED yang menayangkan video porno pada Jumat lalu berada di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan. (Mei Amelia/Detikcom)

Kasus Penayangan Video Porno melalui Videotron (30/9/2016)

Contoh Kasus Penyalahgunaan di Media Sosial (Lanjutan)

Tahun 2016 jumlah laporan terkait penyebaran informasi di media sosial $\pm$ 2.700 laporan, sebagian besar di antaranya penyebaran berita bohong (*hoax*) & baru $\pm$ 40% yg ditangani

Sumber :

Karopenum Divisi Humas Mabes Polri dlm <http://www.kompas.com> (5/1/2017)

Berita *Hoax* di Media Sosial Tanggung Jawab Siapa ?

Indonesia → Pemerintah & penegak hukum

US & Uni Eropa → Wacana regulasi yg menuntut perusahaan penyedia atas penyebarluasan berita (hoax)

Jerman denda 500.000 Euro ($\pm$ Rp. 7 M) unt berita hoax yg tdk dihapus dlm 1 X 24 jam

Berita *Hoax* di Media Sosial Tanggung Jawab Siapa ? (Lanjutan)

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016
tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
tentang ITE

Pasal 40 Ayat 2a

Pemerintah wajib melakukan pencegahan
Penyebarluasan & penggunaan IE dan/atau
DE yg memiliki muatan yg dilarang sesuai
dgn ketentuan peraturan perundang-
undangan

Berita *Hoax* di Media Sosial Tanggung Jawab Siapa ? (Lanjutan)

Pasal 40 Ayat 2b

Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kpd penyelenggara sistem elektronik unt melakukan pemutusan akses thd IE dan/atau DE yg memiliki muatan yg melanggar hukum

Berita *Hoax* di Media Sosial Tanggung Jawab Siapa ? (Lanjutan)

Pemerintah menganggap butuh satu lembaga yg bisa memayungi seluruh kegiatan siber secara nasional unt menekan maraknya penyebaran berita *hoax*, meningkatkan pertahanan keamanan & menertibkan perdagangan elektronik → Badan Cyber Nasional (BCN)

BCN akan mengkoordinasikan kerja Badan *Cyber Deffence* (Kemhan), *Cyber Intelligence* (BIN) & Unit *Cyber Crime* (Polri)

Melawan Berita *Hoax* ???

1. BACA informasi secara utuh, lihat lebih detail & teliti isinya
2. TANYAKAN kpd penyebar informasi.
Konfirmasi darimana asal informasi tsb
3. CEK sumber informasi, apakah dari media yg kredibel ?
4. PASTIKAN melalui *seach engine* apakah ada informasi yg sama

Sumber : Humas Polri



LAWAN HOAX

BACA

**INFORMASI SECARA UTUH,
LIHAT LEBIH DETAIL DAN TELITI ISINYA**

TANYAKAN

**KEPADA PENYEBAR INFORMASI
KONFIRMASI DARI MANA ASAL INFORMASI**

CEK

**SUMBER INFORMASI
APAKAH DARI MEDIA YANG KREDIBEL**

PASTIKAN

**MELALUI SEARCH ENGINE,
APAKAH ADA INFORMASI YANG SAMA**

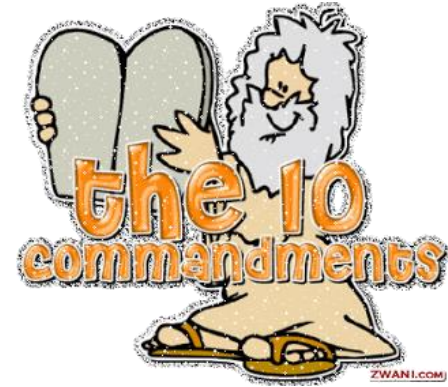
Tip's Menyebarkan Berita

1. Cek apakah isi berita BENAR ? Sudah di KONFIRMASI ?
2. Apakah FAKTA atau PRASANGKA ?
3. Kalau BENAR, apa PERLU DISEBARKAN ?
Apakah ada orang yg SAKITI (DIZALIMI) ?
4. Apakah berita MEMBERI KEBAIKAN atau MENYULUT PERMUSUHAN ?

Standar unt Penggunaan Etika dlm Berkomputer

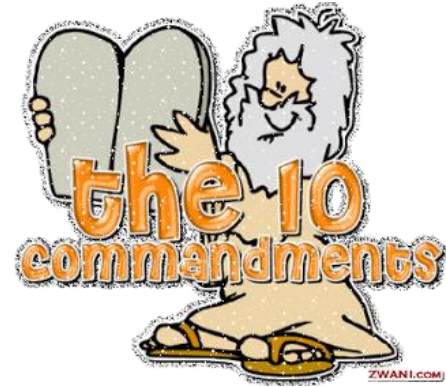
- ACM : *“Code of Ethics & Professional Conduct”*
- Computer Ethics Institute : *“The 10 Commandements of Ethic's”*
- Data Processing Management Association : *“Code of Ethics & Standards of Conduct”*

10 Commandments of Computer Ethics



1. Jangan menggunakan komputer unt membahayakan org lain
2. Jangan mencampuri pekerjaan komputer milik org lain
3. Jangan mengintip file milik org lain
4. Jangan menggunakan komputer unt mencuri
5. Jangan menggunakan komputer unt bersaksi dusta
6. Jangan menggunakan/menyalin perangkat lunak yg belum anda bayar (tdk memiliki lisensi)

10 Commandments of Computer Ethics (Lanjutan)



7. Jangan menggunakan sumber daya komputer org lain tanpa otorisasi/ijin
8. Jangan mengambil hasil intelektual org lain untuk diri sendiri
9. Pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yg dibuat
10. Gunakanlah komputer dgn tenggang rasa & rasa penghargaan kpd org lain



Implementasi UU ITE untuk Mencegah Hoax di Media Sosial

Disampaikan dalam Seminar Nasional “*IT Ethics, Regulation & Cyber Law IV*”

Kerjasama PPPM AMIK BSI Yogyakarta & Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), Tara Hotel Yogyakarta, 12 April 2017

Dr. Mochamad Wahyudi / STMIK Nusa Mandiri
wahyudi@nusamandiri.ac.id / 0811 959 851